

**KEPASTIAN HUKUM TENGGAT PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN
BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

Alya Qurratun Aini¹, Muhammad Amirul Mukmin², Muh. Herdiansyah Putra³, Irsyad Dhahri⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

¹alyaqurratunaini19@gmail.com, ²m.amirulmukmin77@gmail.com,

³herdiansyahp596@gmail.com, ⁴irsyad.dhahri@unm.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis kepastian hukum tenggat pemilihan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang tersebar belum menjelaskan secara tegas akibat keterlambatan, kewajiban pemberitahuan, maupun mekanisme pemulihan. Ketidakpastian tersebut dapat memengaruhi penentuan hukum atas status personal dan menimbulkan status pincang lintas negara. Artikel ini merekomendasikan revisi undang-undang, pemberitahuan tertulis sebelum tenggat, mekanisme pernyataan terlambat, serta harmonisasi prosedur administrasi antarinstansi guna melindungi hak anak dan menjamin kepastian status kewarganegaraan secara adil.

Kata kunci: Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Kepastian Hukum, Hukum Perdata Internasional, Pemilihan Kewarganegaraan, Status Personal.

Abstract

This article examines the legal certainty of the deadline for choosing citizenship for children with limited dual citizenship under Article 6 paragraph (3) of Law Number 12 of 2006 and its implications for Private International Law. This study uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that existing regulations do not clearly address the legal consequences of delays, notification requirements, or recovery mechanisms. This uncertainty may affect the determination of applicable law concerning personal status and create limping legal status across jurisdictions. Therefore, this article recommends legislative revision, written notification before the deadline, late declaration mechanisms, and administrative harmonization to protect children's rights and ensure legal certainty.

Keywords: Limited Dual Citizenship, Legal Certainty, Private International Law, Choice of Citizenship, Personal Status.

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, tetapi memberi pengecualian terbatas bagi anak. Pasal 4 huruf c, d, h, dan l serta Pasal 5 memungkinkan anak dari perkawinan sah WNI dengan warga negara asing, anak yang diakui secara sah, dan anak WNI yang lahir di negara penganut asas *ius soli* untuk menyandang kewarganegaraan ganda terbatas (UU 12/2006, Pasal 4 dan Pasal 5). Status ini bersifat sementara. Pasal 6 ayat (1) UU 12/2006 menegaskan bahwa anak yang berkewarganegaraan ganda wajib menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa pernyataan itu diajukan secara tertulis kepada Pejabat. Pasal 6 ayat (3) menetapkan tenggat paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Dalam praktik administrasi, tenggat ini dibaca sebagai batas usia 21 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.2.13/4858/Dukcapil tanggal 24 April 2024 (Ditjen Dukcapil, 2024; Zulfikar, 2022).

Dalam artikel ini, istilah anak berkewarganegaraan ganda disingkat ABG, yaitu anak yang menyandang dua kewarganegaraan secara terbatas berdasarkan Pasal 4 huruf c, d, h, dan l serta Pasal 5 UU 12/2006. Kata "terbatas" menegaskan bahwa status ganda tersebut bersifat sementara dan wajib diselesaikan melalui pernyataan memilih dalam Pasal 6. Istilah *affidavit* merujuk pada surat pernyataan yang pernah diterbitkan sebagai bukti status ganda terbatas sebelum berlakunya rezim pendaftaran elektronik. Istilah kohor Pasal 41 merujuk pada anak yang lahir berdasarkan Pasal 4 huruf c, d, h, dan i serta Pasal 5, yang sebelum UU 12/2006 diundangkan belum berusia 18 tahun atau belum kawin, dan wajib mendaftarkan diri kepada Menteri paling lambat empat tahun sejak UU diundangkan. Dalam literatur hukum perdata internasional, kondisi menyandang dua kewarganegaraan disebut *bipatride*, sedangkan kondisi tanpa kewarganegaraan disebut *apatride* (Basuki et al., 2014.).

Kepastian tentang kapan dan bagaimana pilihan itu sah bukan sekadar persoalan administratif. Dalam hukum perdata internasional (HPI) Indonesia, kewarganegaraan masih menjadi titik pertalian utama untuk status personal. Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indië* (AB) menegaskan bahwa ketentuan hukum tentang status dan kewenangan seseorang tetap mengikat warga negara Indonesia di luar negeri. Konsekuensinya, ketidakjelasan kewarganegaraan seorang anak dapat memengaruhi penetapan hukum yang berlaku atas perkawinan, waris, dan perwaliannya. Namun, HPI modern telah bergeser. Konvensi Den Haag 1996 tentang Perlindungan Anak menempatkan *habitual residence* sebagai dasar yurisdiksi utama dalam Pasal 5, sedangkan Pasal 15 menetapkan penerapan *lex fori*. Indonesia bukan pihak pada konvensi itu, sehingga ketentuan tersebut hanya dipakai sebagai ilustrasi tren HPI. Pertanyaan pendahuluan yang muncul adalah siapa yang berwenang menentukan status kewarganegaraan anak sebelum hukum yang berlaku atas status personalnya ditetapkan, dan pertanyaan ini termasuk persoalan kualifikasi dalam HPI.

Persoalannya nyata dan terdokumentasi. Pada Juni 2022, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mencatat 13.092 anak terdaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan Pasal 41 UU 12/2006. Dari jumlah tersebut, 3.793 anak tercatat tidak atau terlambat memilih kewarganegaraan. Di luar kelompok terdaftar itu, terdapat 507 anak yang tidak didaftarkan sama sekali (Zulfikar, 2022). Jika dihitung terhadap anak yang terdaftar, proporsi anak yang tidak atau terlambat memilih adalah 29,0% (3.793 dari 13.092). Jika dihitung terhadap seluruh anak yang diketahui, yaitu 13.092 anak terdaftar ditambah 507 anak yang tidak didaftarkan, proporsi anak yang bermasalah dengan pendaftaran atau pemilihan adalah 31,6% (4.300 dari 13.599). Kedua angka ini menggambarkan kohor anak yang lahir sebelum UU 12/2006 berlaku, sehingga tidak dapat diekstrapolasi secara langsung ke kohor berikutnya. Namun, kohor yang lahir sejak 1 Agustus 2006 mulai mencapai usia 21 tahun pada 1 Agustus

2027. Karena itu, persoalan pilihan kewarganegaraan ini akan terus relevan dan memerlukan kepastian hukum dalam kerangka HPI Indonesia.

b. Penelitian Terdahulu dan Celah Penelitian

Literatur mengenai kewarganegaraan ganda anak di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam empat rumpun. Rumpun pertama adalah kajian dari aspek administrasi dan keimigrasian. (Sari & Susilowati, 2016) menemukan bahwa anak kehilangan kesempatan memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatas karena keterlambatan orang tua dan ketidaktahuan terhadap aturan, sehingga harus menempuh jalur pewarganegaraan. (Nurkumalawati, 2018) menyimpulkan bahwa kewajiban mendaftarkan belum berdaya paksa terhadap pelanggarnya dan bahwa istilah "affidavit" serta "fasilitas keimigrasian" menimbulkan ambiguitas normatif. (Rasyidi et al., 2026) memperbarui diskursus ini dengan mengkaji implementasi pengembalian dokumen keimigrasian berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022.

Rumpun kedua adalah kajian konstitusionalitas dan kebijakan kewarganegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 (31 Agustus 2017) menolak permohonan pengujian Pasal 41 UU 12/2006. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 41 bersifat transisional, memberi jendela empat tahun bagi orang tua untuk mendaftarkan anak, dan bertujuan menghindari kekosongan hukum. Mahkamah menegaskan bahwa kelalaian atau ketidaktahuan orang tua tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan norma, sejalan dengan asas *ignorantia juris excusat neminem* (Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016). (Nasoha et al., 2024) mengkaji persoalan konstitusionalitas kebijakan kewarganegaraan tunggal dan mengusulkan reformasi hukum serta penguatan kerja sama internasional. (Mahardhika, 2024) membandingkan kebijakan Indonesia dengan Australia yang menganut kewarganegaraan ganda dan Jepang yang menolaknya. (Chasan Lukito et al., 2023) menyoroti ketimpangan keadilan yang dirasakan individu akibat kebijakan pemerintah.

Rumpun ketiga adalah literatur Hukum Perdata Internasional dan hukum kewarganegaraan internasional. (Gautama, 1987) menjelaskan bahwa kewarganegaraan merupakan titik pertalian (*aanknopingspunten*) yang menentukan hukum yang berlaku atas status personal, di samping domisili. (Hardjowahono, 2013) menegaskan bahwa HPI adalah perangkat hukum nasional yang mengatur hubungan hukum yang menunjukkan kaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional. (Edwards & van Waas, 2014) memberikan kerangka tentang hubungan antara nasionalitas dan *statelessness*, termasuk risiko *de facto statelessness* yang timbul dari kegagalan administratif. (Permatasari et al., 2024) menganalisis penerapan HPI dalam penetapan pengadilan atas status kewarganegaraan ganda anak dan menemukan hambatan administratif serta yuridis dalam implementasinya.

Rumpun keempat adalah kajian tentang instrumen diaspora. (Sibuea et al., 2026) menelusuri pergeseran instrumen dari *affidavit* menuju *Global Citizenship of Indonesia*. Kajian ini relevan karena menunjukkan bahwa kebijakan kewarganegaraan ganda anak terus bergerak, tetapi belum menyentuh persoalan tenggat memilih dalam Pasal 6 ayat (3).

Celah penelitian yang diuji artikel ini beranjak dari kekosongan analisis pada irisan keempat rumpun tersebut. Sebagian besar literatur masih terfokus pada rezim pendaftaran anak yang lahir sebelum 2006 menurut Pasal 41 atau pada urusan teknis keimigrasian. Kajian itu belum menguji secara komprehensif kepastian hukum pada fase berikutnya, yaitu ketika anak mencapai usia dewasa 18 sampai 21 tahun dan wajib memilih kewarganegaraan menurut Pasal 6 ayat (3) di tengah berbagai hambatan administratif. Karena itu, artikel ini menawarkan tiga unsur kebaruan. Pertama, secara substansial, objek kajian difokuskan pada tenggat memilih bagi kohor anak yang tunduk pada rezim pasca 2006, yaitu Pasal 6 ayat (3), termasuk dinamika tertutupnya jendela peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 pada 31 Mei 2024. Kedua, secara teoretis, artikel ini menggunakan kerangka HPI untuk membedah bagaimana ambiguitas regulasi domestik memengaruhi titik pertalian nasionalitas dan memicu

risiko status personal pincang lintas yurisdiksi, melampaui pendekatan hukum administrasi. Perlu ditegaskan bahwa kegagalan memilih tidak otomatis menjadikan anak *apatride* dalam arti hukum, karena kewarganegaraan asingnya tetap melekat. Risikonya adalah kehilangan kewarganegaraan Indonesia disertai ketidakpastian pengakuan oleh negara asing, yang dalam literatur HPI disebut status personal pincang atau *limping legal relationship*. Dalam kondisi ekstrem, risiko itu dapat berkembang menjadi *apatride* apabila negara asing juga tidak mengakui kewarganegaraan anak tersebut. Ketiga, secara preskriptif, artikel ini mengusulkan model notifikasi wajib tertulis sebelum tenggat dan mekanisme pemulihan keterlambatan deklarasi sebagai instrumen untuk menjamin keutuhan status personal anak. Usulan ini bersifat normatif dan dirumuskan dengan merujuk pada praktik Jepang melalui kewajiban memilih dalam *Nationality Act* dan Jerman melalui rezim *Optionspflicht* dalam *Staatsangehörigkeitgesetz*.

d. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian di atas, artikel ini mengajukan tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan dan prosedur pemilihan kewarganegaraan oleh anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun dalam hukum positif Indonesia? Kedua, apakah pengaturan batas waktu memilih memenuhi kepastian hukum ketika terdapat hambatan administratif atau keterlambatan, dan bagaimana ketidakpastian status kewarganegaraan itu berdampak pada penentuan hukum yang berlaku atas status personal anak dalam HPI Indonesia? Ketiga, rekomendasi hukum apa yang diperlukan untuk menutup ketidakpastian yang teridentifikasi? Tujuan penelitian ini adalah memetakan aturan dan prosedur pemilihan kewarganegaraan, menguji kepastian hukum tenggat memilih dan menganalisis dampaknya terhadap penentuan hukum yang berlaku atas status personal anak dalam HPI Indonesia, serta merumuskan rekomendasi hukum yang konkret.

e. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2019). Pendekatan kasus tidak digunakan karena penelusuran terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung dan laman Mahkamah Konstitusi tidak menemukan putusan yang secara langsung menguji keabsahan pernyataan memilih menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2023, Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.2.13/4858/Dukcapil tanggal 24 April 2024, dan Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indië*. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan literatur hukum perdata internasional. Bahan non hukum berupa pemberitaan dan opini hukum digunakan secara terbatas sebagai data konteks kebijakan dan tidak dijadikan dasar analisis normatif.

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui JDih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, JDih Sekretariat Negara, dan laman resmi Mahkamah Konstitusi untuk bahan hukum primer, serta pangkalan data Garuda, Google Scholar, dan Scopus untuk bahan hukum sekunder. Kata kunci yang digunakan adalah "kewarganegaraan ganda terbatas", "anak berkewarganegaraan ganda", "Pasal 6 UU 12/2006", "tenggat memilih kewarganegaraan", dan "status personal dalam hukum perdata internasional". Rentang pencarian dibatasi pada periode 2006 sampai 2026 dengan prioritas literatur terbitan pasca 2022. Seluruh bahan hukum primer

dirujuk dari naskah resmi yang diterbitkan dalam lembaran negara, berita negara, atau laman resmi instansi penerbit.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan preskriptif. Alat uji yang digunakan adalah asas kepastian hukum sebagaimana dirumuskan (Fuller, 1964), dengan empat kriteria utama: kejelasan rumusan norma, larangan kontradiksi antar norma, kemungkinan pemenuhan oleh subjek hukum, dan kesesuaian tindakan pejabat dengan norma yang diumumkan. Keempat kriteria tersebut dipakai untuk menilai apakah tenggat memilih dalam Pasal 6 ayat (3) UU 12/2006 memberi kepastian hukum yang memadai ketika terjadi hambatan administratif atau keterlambatan. Penelitian ini tidak memuat data empiris primer, dan keterbatasan tersebut dibahas pada bagian kesimpulan.

PEMETAAN ATURAN DAN PROSEDUR PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN

Rezim pemilihan kewarganegaraan oleh anak berkewarganegaraan ganda (ABG) dipetakan melalui empat instrumen inti dan satu instrumen konteks. Tabel berikut meringkas kelimanya berdasarkan naskah resminya.

Tabel 1. Instrumen Hukum Pemilihan Kewarganegaraan oleh ABG

Instrumen	Materi yang relevan	Ketentuan kunci
UU 12/2006	Kewajiban dan tenggat memilih, peralihan, kehilangan kewarganegaraan	Pasal 6 ayat (1): ABG wajib memilih setelah 18 tahun atau kawin. Ayat (2): pernyataan tertulis kepada Pejabat. Ayat (3): tenggat 3 tahun. Pasal 41: pendaftaran peralihan paling lambat 4 tahun sejak UU diundangkan. Pasal 23: daftar sebab kehilangan kewarganegaraan
PP 21/2022 (mengubah PP 2/2007)	Jalur pewarganegaraan bagi anak Pasal 41 yang belum mendaftar atau belum memilih	Pasal 3A: jalur pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Pasal 67A: tenggat 2 tahun sejak 31 Mei 2022, berakhir 31 Mei 2024
Permenkumham 47/2016 jo. 3/2024	Tata cara memilih WNI secara elektronik	Syarat: surat pelepasan kewarganegaraan asing dan bukti status berupa Keputusan Menteri, Sertifikat Pendaftaran, <i>affidavit</i> , atau surat keterangan Dirjen. Satuan "Hari" adalah hari kalender
Permenkumham 10/2023	Pendaftaran ABG, <i>affidavit</i> , pilihan asing, dan anak yang tidak memilih	Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (1): tenggat 3 tahun setelah 18 tahun atau kawin. Pasal 22: anak yang tidak memilih diperlakukan sebagai Orang Asing. Satuan "Hari" adalah hari kerja
SE Dirjen Dukcapil 24 April 2024	Penegasan tenggat dan akibat tidak memilih	Tenggat dibaca sebagai batas usia 21 tahun. Anak yang tidak memilih berakibat hilang status WNI. Dinas Dukcapil diminta mendata dan bersosialisasi

Ada tiga ciri struktural dari pemetaan ini. Pertama, prosedur terbagi dua jalur. Memilih WNI diajukan secara elektronik kepada pejabat kewarganegaraan pada Direktorat Jenderal AHU berdasarkan Permenkumham 47/2016 jo. 3/2024. Memilih kewarganegaraan asing diajukan kepada kantor imigrasi atau Perwakilan RI berdasarkan Bab IV Permenkumham 10/2023, yang mengikat pencabutan *affidavit*, paspor RI, dan Keputusan Menteri.

Kedua, alur selalu berpusat pada bukti pendaftaran. Baik permohonan memilih WNI maupun memilih asing mensyaratkan salah satu bukti status, yaitu Keputusan Menteri, Sertifikat Pendaftaran atau *affidavit*, atau surat keterangan Dirjen AHU.

Ketiga, tenggat memilih hanya ditentukan UU secara umum, sedangkan konsekuensinya tidak ditemukan dalam teks Pasal 6, tetapi dalam Pasal 22 Permenkumham 10/2023 dan SE Dirjen Dukcapil. Ketiga ciri inilah yang diuji pada bagian 4.

Alur Pilihan Kewarganegaraan dan Rumusan Akibat Tidak Memilih



Gambar menunjukkan dua jalur pilihan setelah usia 18 tahun, yaitu memilih WNI dan memilih kewarganegaraan asing. Akibat tidak memilih tidak ditemukan dalam teks Pasal 6 UU 12/2006, melainkan dalam Pasal 22 Permenkumham 10/2023, SE Dirjen Dukcapil 24 April 2024, dan pernyataan pejabat Direktorat Jenderal AHU kepada media pada Februari 2026. Dua rumusan pertama bersifat normatif, rumusan ketiga tidak. Ketiganya dibahas sebagai isu A pada bagian 4.

Sumber: diolah penulis dari Pasal 6 dan Pasal 23 UU 12/2006, Pasal 22 Permenkumham 10/2023, SE Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.13/4858/Dukcapil tanggal 24 April 2024, dan pernyataan Direktur Tata Negara Ditjen AHU kepada Hukumonline pada 26 Februari 2026.

KERANGKA HPI: KEWARGANEGARAAN, STATUS PERSONAL, DAN KEPASTIAN HUKUM

a. Kewarganegaraan sebagai titik pertalian

Prinsip dasar dalam hukum perdata internasional adalah masing-masing negara berhak menentukan siapa yang menjadi warga negaranya, dan pengakuan negara lain diberikan sepanjang sesuai dengan ketentuan Konvensi Den Haag 1930 tentang Pertentangan Hukum Kewarganegaraan, kebiasaan internasional, serta prinsip hukum yang diakui umum terkait kewarganegaraan (Pasal 1 Konvensi Den Haag 1930). Dalam konteks hukum perdata internasional Indonesia, kewarganegaraan (*lex patriae*) berfungsi sebagai titik pertalian utama yang menentukan hukum yang berlaku terhadap status personal seseorang.

Doktrin dalam hukum perdata internasional Indonesia secara tradisional menautkan status serta kewenangan personal warga negara Indonesia (WNI) kepada hukum nasional Indonesia. Hal ini didukung oleh pandangan Gautama yang menegaskan bahwa kewarganegaraan menjadi dasar pengaturan hukum status personal (Gautama, 1987), serta menurut Hardjowahono, yang menekankan bahwa status kewarganegaraan memberikan hak

dan kewajiban konstitusional bagi individu dalam sistem hukum nasional (Hardjowahono, 2018). Selain itu, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (AB) memperkuat posisi kewarganegaraan dalam menentukan hukum yang berlaku bagi status personal terkait kecakapan, perkawinan, waris, dan perwalian.

Konflik atau ketidakpastian mengenai status kewarganegaraan apakah seseorang masih berstatus WNI, telah menjadi warga negara asing, atau berada dalam status campuran akan berpengaruh langsung terhadap hukum yang mengatur kecakapan hukum, perkawinan, waris, dan perwalian pribadinya. Oleh karena itu, kewarganegaraan menjadi titik taut yang krusial baik secara hukum internasional maupun nasional.

b. Kewarganegaraan ganda dan prinsip kewarganegaraan efektif

Pasal 5 Konvensi Den Haag 1930 menentukan bahwa di negara ketiga, seseorang dengan dua atau lebih kewarganegaraan dianggap hanya memiliki kewarganegaraan negara tempat kediaman tetapnya, dengan pengecualian bahwa orang tersebut dapat dibebaskan dari kewarganegaraan itu menurut ketentuan hukum negara tersebut mengenai status personal. Mahkamah Internasional dalam perkara *Mergé* (1955) mengembangkan aturan ini dengan menegaskan bahwa di hadapan negara ketiga, kewarganegaraan efektif diukur melalui kediaman tetap dan keterikatan nyata diutamakan atas kewarganegaraan formal. Dalam masa transisi ABG, forum Indonesia memperlakukan anak sebagai WNI, sedangkan forum negara lain dapat menggunakan ukuran kewarganegaraan efektif dan sampai pada kesimpulan berbeda. Apabila masa memilih berakhir tanpa pilihan atau pilihan tidak diterima, kedua negara dapat berbeda pendapat mengenai status orang yang sama, sehingga timbul status pincang (*hinkende Rechtsverhältnisse*), yakni status personal yang sah di satu yurisdiksi tetapi tidak diakui di yurisdiksi lain. Indonesia belum meratifikasi sejumlah perjanjian internasional tentang kewarganegaraan; prinsip-prinsip tersebut karenanya hanya berfungsi sebagai rujukan penafsiran dan pembaruan hukum, bukan kewajiban perjanjian.

c. Hak atas kewarganegaraan dan pilihan

UUD 1945 Pasal 28D ayat (4) menjamin hak setiap orang atas status kewarganegaraan, dan Pasal 28E ayat (1) menyebut kebebasan memilih kewarganegaraan. Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa hal ihwal warga negara diatur dengan undang-undang sehingga syarat, tata cara, dan tenggat kehilangan kewarganegaraan hanya dapat ditetapkan oleh UU, bukan oleh Surat Edaran atau Peraturan Menteri. Pada tingkat internasional, Pasal 15 ayat (2) UDHR menetapkan bahwa seseorang tidak boleh dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang, sedangkan Pasal 24 ayat (3) ICCPR diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 menjamin hak setiap anak atas kewarganegaraan. Kedua ketentuan ini relevan bagi subjek yang berada pada usia 18-21 tahun saat masa memilih, karena mereka tetap pemegang hak asasi yang dilindungi terlepas dari status "anak" menurut hukum internasional. Pilihan dalam Pasal 6 UU 12/2006 karenanya merupakan pilihan yang melekat pada hak konstitusional tersebut, sehingga tenggat dan prosedurnya harus proporsional dan tidak boleh menghasilkan keadaan tanpa kewarganegaraan.

IDENTIFIKASI KETIDAKJELASAN NORMA DAN PERSOALAN PENERAPAN

Bila tenggat tiga tahun dipenuhi dan berkas lengkap, jalurnya relatif jelas dan sudah terdigitalisasi: verifikasi dokumen dilakukan dalam 3 hari kerja dan kekurangan berkas dapat dilengkapi dalam 7 hari (Pasal 6 dan Pasal 18 Permenkumham 10/2023). Persoalan muncul ketika terjadi keterlambatan atau hambatan administratif. Delapan isu berikut diidentifikasi dari pembacaan silang naskah resmi.

PP 21/2022 membuka jalur pewarganegaraan khusus bagi anak yang belum mendaftar atau belum memilih sebuah pengakuan implisit bahwa keterlambatan pendaftaran dipandang sebagai masalah sistemik, bukan semata kelalaian individu.

No.	ISU	KETIDAKJELASAN	DAMPAK
A.	Akibat tidak memilih dan pemberitahuan	Tiga rumusan berbeda sifat hukumnya; akibat berat di norma lebih rendah SE hanya memerintahkan sosialisasi, bukan pemberitahuan tertulis	Saat berlaku akibat tidak jelas; beban kepatuhan pada orang tua dan anak
B.	Perhitungan waktu, berkas, pelepasan kewarganegaraan asing	Satuan "hari" berbeda; tidak ada aturan pengajuan ulang; tidak ada penangguhan tenggat pelepasan	Sengketa tanggal; anak dapat melewati usia 21 tahun; berpotensi tanpa kewarganegaraan
C.	Akses dan bukti pendaftaran	"Wajib" tanpa sanksi; jalur tanpa bukti pendaftaran tidak dirinci	Anak tanpa pintu prosedural untuk memilih
D.	Ketiadaan pemulihan	Jalur khusus ditutup 31 Mei 2024; tidak ada jalur untuk kohor sejak 1/8/2006	Kohor pertama mencapai 21 tahun mulai 2027 tanpa jaring pengaman
E.	Dualisme kelembagaan	"Menteri" didefinisikan secara usang; data dua jalur tidak sinkron	Rujukan kelembagaan kabur; integrasi tidak berjalan

a. Penilaian terhadap kriteria kepastian hukum

Kejelasan belum terpenuhi pada isu ini karena pembaca tidak dapat memastikan apakah kehilangan status WNI terjadi demi hukum pada ulang tahun ke-21 atau baru setelah tindakan administratif. Pasal 22 Permenkumham 10/2023 justru mengandaikan tindakan administratif: anak yang "diketahui atau didapatkan" tidak memilih diperiksa, dibuatkan berita acara, dan dicabut dokumennya sebelum izin tinggal tetap dipertimbangkan. Di antara hari ulang tahun ke-21 dan tindakan tersebut, terdapat masa tanpa kepastian status.

Selain itu, asas tidak saling bertentangan juga dilanggar di sini. Akibat hukum yang berat hilangnya status WNI tidak berpijak pada teks Pasal 6 atau Pasal 23 UU 12/2006, melainkan pada instrumen pelaksana dan surat edaran. Menurut Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 (diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022), surat edaran bukan jenis peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 hanya mengakui peraturan yang ditetapkan oleh "Menteri, lembaga, badan, atau komisi tingkat pusat" sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Karena itu, surat edaran Dirjen tidak dapat menambah sebab kehilangan kewarganegaraan yang sudah dibatasi dalam Pasal 23 UU 12/2006. Selain itu, Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa hal ihwal warga negara diatur dengan undang-undang, sehingga syarat dan sebab kehilangan kewarganegaraan hanya dapat ditetapkan oleh UU. Dari sisi kewenangan, surat edaran itu diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil (Kemendagri), sedangkan kewenangan kewarganegaraan berada pada Menteri bidang hukum* menurut UU 12/2006, bukan pejabat di lingkungan Kemendagri. Dalam teori hukum administrasi, surat edaran semacam itu tergolong peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang berfungsi sebagai petunjuk internal dan tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan

yang lebih tinggi. Karena itu, penafsiran "hilang status" tetap perlu dipertanggungjawabkan secara hierarkis, tidak cukup bersandar pada frasa surat edaran.

Dapat dipenuhi terganggu pada isu C, D, dan E. Anak yang berkasnya ditolak pada hari ke-8, atau yang menunggu persetujuan pejabat negara asing atas pelepasan kewarganegaraan, tidak sepenuhnya mengendalikan waktu. Anak yang tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya tidak memiliki bukti yang diminta prosedur.

Konsistensi bermasalah pada isu G. Negara sebenarnya menyadari bahwa keterlambatan bersifat sistemik ketika membuka jendela peralihan 2022-2024. Indikasi itu terlihat dari data kohor Pasal 41: hanya 3.793 dari 13.092 anak yang terdaftar, sekitar 29 persen. Namun jendela itu ditutup tanpa pengganti bagi kohor berikutnya. Revisi UU masih berupa rencana, sehingga kohor 1 Agustus 2006 menghadapi tenggat 1 Agustus 2027 di bawah aturan yang kini berlaku. Persoalannya bukan pada inkonsistensi negara semata, melainkan pada ketiadaan mekanisme pemulihan yang memenuhi kriteria dapat dipenuhi dan kejelasan: negara telah mengakui masalah sistemik, tetapi tidak menyediakan jalur yang dapat ditempuh subjek hukum setelah jendela ditutup.

Kesimpulan sementara: Kepastian hukum terpenuhi bagi perkara yang tepat waktu dan berberkas lengkap, tetapi belum memadai bagi perkara yang terlambat atau terhambat administrasi. Kelemahan itu bersumber pada empat hal: tidak ada norma tingkat UU tentang akibat tidak memilih, tidak ada kewajiban pemberitahuan, tidak ada penangguhan tenggat, dan tidak ada jalur pemulihan bagi kohor setelah 2006. Pernyataan Direktur Tata Negara Ditjen AHU mengenai rencana revisi yang dimaksudkan menghindari generalisasi status "orang asing" bagi ABG yang terlambat memilih memperkuat temuan ini sebagai bukti praktik, bukan sebagai dasar kesimpulan. (Hukumonline, 2026).

b. Implikasi HPI

Dalam kerangka HPI, ketidakjelasan di atas menimbulkan tiga skenario analitis (bukan temuan empiris). Pertama, status pincang: anak yang melewati tenggat dianggap orang asing menurut praktik Indonesia, tetapi tetap dianggap warga negara oleh negara asal orang tua hukum yang berlaku atas waris atau perwalian anak itu dapat berbeda menurut forum. Kedua, risiko tanpa kewarganegaraan: bila anak sudah melepaskan kewarganegaraan asing sebagai syarat memilih WNI tetapi permohonannya ditolak atau terlambat, anak itu berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan. Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 memberi alasan kuat untuk menutup risiko ini. Ketiga, ketidakkonsistenan penentuan kewarganegaraan efektif: anak yang dibesarkan di Indonesia dan berkeluarga di sini dapat diposisikan sebagai orang asing hanya karena kelalaian prosedural, padahal ikatan efektifnya paling kuat dengan Indonesia.

Untuk memperjelas implikasi ini, ambil satu kasus ilustratif: anak WNI-Australia berusia 21 tahun yang tidak memilih kewarganegaraan, lalu timbul sengketa waris di pengadilan Indonesia. Langkah HPI-nya berurutan sebagai berikut. (1) Kualifikasi: pengadilan harus menentukan apakah persoalan status anak itu masuk kategori status personal (waris, perwalian) atau kategori lain. Kualifikasi ini menentukan titik taut yang dipakai. (2) Pertanyaan pendahuluan: pengadilan Indonesia berwenang menentukan sendiri apakah anak itu WNI atau WNA berdasarkan *lex fori* atas status kewarganegaraan. Pasal 1 Konvensi Den Haag 1930 menegaskan bahwa setiap negara menentukan siapa warganya menurut hukumnya sendiri. Jika praktik Indonesia menganggap anak itu kehilangan WNI, maka pengadilan Indonesia akan memperlakukannya sebagai WNA. (3) Titik taut menurut Pasal 16 AB: untuk waris, Pasal 16 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving (AB)* mengarahkan pada hukum nasional pewaris. Jika anak itu WNA Australia, hukum Australia berlaku atas warisnya. (4) Kemungkinan *renvoi*: jika hukum Australia menunjuk kembali pada hukum Indonesia (misalnya karena domicile pewaris di Indonesia), maka terjadi *renvoi* yang harus diselesaikan menurut doktrin yang dianut forum. (5) Pengakuan dan pelaksanaan putusan di luar negeri: putusan pengadilan Indonesia yang

menganggap anak itu WNA Australia tidak otomatis diakui di Australia, karena pengadilan Australia dapat menilai sendiri status kewarganegaraan anak itu berdasarkan hukumnya.

Perlu dicatat bahwa HPI Indonesia belum mengadopsi secara umum logika kewarganegaraan efektif sebagaimana dipraktikkan di beberapa yurisdiksi lain prinsip efektivitas baru berfungsi sebagai rujukan penafsiran, bukan aturan positif.

REKOMENDASI HUKUM

Rekomendasi berikut diajukan hanya untuk isu yang terbukti pada bagian 4 dan dikelompokkan menjadi lima. Kelompok pertama dan kelima bergantung pada proses legislasi atau peradilan. Kelompok kedua, ketiga, dan keempat sebagian besar dapat ditempuh melalui Peraturan Menteri atau surat edaran.

No	Rekomendasi	Rumusan Konkret	Isu yang dijawab	Tingkat norma
R1	atur akibat tidak memilih tingkat UU	Tambahkan Pasal 6A yang menyebut akibat dan saat berlakunya. Dari tiga model, dipilih model proporsional: status WNI berakhir setelah pemberitahuan tertulis terakhir dan masa tenggang berakhir, bukan otomatis pada usia 21 tahun, sejalan dengan logika Pasal 23 huruf i	A, B	UU (revisi UU 12/2006)
R2	Wajibkan pemberitahuan tertulis sebelum tenggat	Pemberitahuan elektronik kepada anak dan orang tua pada 6 bulan sebelum usia 18 tahun, 12 bulan sebelum tenggat, dan 90 hari sebelum tenggat. Akibat hukum baru berlaku setelah pemberitahuan terakhir terkirim	H, A	UU (asas) dan Permenkumham
R3	Sediakan Mekanisme pernyataan terlambat	Masa tenggang 24 bulan dengan syarat alasan sah dan keterikatan efektif (tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, keluarga, dokumen). Pemutus adalah Menteri melalui Ditjen AHU. Keputusan berupa pemulihan status, bukan naturalisasi. Karena menyimpangi Pasal 6 ayat (3), dasar harus UU	A, C, G	UU atau PP
R4	Tetapkan penangguhan tenggat	Tanggal pengajuan pertama dianggap tanggal penyampaian bila berkas dilengkapi dalam jangka pelengkapan. Tenggat ditangguhkan selama proses pelepasan kewarganegaraan asing berjalan. Hari ulang tahun ke-21 termasuk dalam tenggat. Gugurnya <i>affidavit</i> karena kawin tidak menghilangkan hak memilih	B, C, D	Permenkumham

R5	Selaraskan definisi kelembaggan	Satu definisi "Hari", disarankan hari kalender. Perbarui rujukan "Menteri" dan "Direktur Jenderal" setelah pemisahan kementerian. Satu pintu elektronik untuk kedua jalur dengan saling notifikasi data sesuai Pasal 58A PP 21/2022	B, F	Permenkumham atau peraturan bersama
R6	Atasi anak yang tidak terdaftar	Tegaskan pendaftaran bersifat deklaratif, bukan syarat sah status ABG. Sediakan pendaftaran terlambat tanpa sanksi. Rinci jalur surat keterangan Dirjen AHU sebagai bukti status	E	Permenkumham
R7	Terbitkan pedoman peralihan sebelum Agustus 2027	Karena UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat menyimpangi UU, tempuh uji materiil ke Mahkamah Agung atau kebijakan penundaan tindakan penegakan sampai revisi UU berlaku. Bangun dasbor kohor lintas Imigrasi, AHU, dan Dukcapil	E	Permenkumham
R8	Terbitkan pedoman peralihan sebelum agustus 2027	Bila revisi UU belum berlaku, gunakan diskresi sesuai UU Administrasi Pemerintahan (kelayakan hukumnya perlu dikaji) untuk memperlakukan pernyataan terlambat dalam waktu wajar sebagai tepat waktu; bangun dasbor kohor yang mendekati usia 21 tahun lintas Imigrasi, AHU, dan Dukcapil	G, H	Surat edaran atau Peraturan Menteri

Seluruh rincian teknis, termasuk jangka waktu pemberitahuan, masa tenggang, dan jangka pelengkapan berkas, diserahkan kepada regulator untuk ditetapkan berdasarkan data layanan dan perbandingan dengan negara lain. Artikel ini hanya menetapkan prinsipnya.

KESIMPULAN

Pengaturan tenggat pemilihan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas belum memberikan kepastian hukum bagi anak yang mengalami keterlambatan atau hambatan administratif, sehingga revisi UU Kewarganegaraan, kewajiban pemberitahuan, mekanisme pemulihan, dan harmonisasi prosedur antarinstansi perlu dilakukan untuk mencegah status pincang dan risiko *de facto statelessness* dalam perspektif Hukum Perdata Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB), Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1847 No. 23.
- Basuki, Z. D., Oppusunggu, Y. U., & Penasthika, P. P. (2014). *Pengertian Hukum Perdata Internasional, sejarah Hukum Perdata Internasional, dan ruang lingkup Hukum Perdata Internasional* (Modul 1). Universitas Terbuka. <https://repository.ut.ac.id/4091/1/HKUM4304-M1.pdf>

- Chasan Lukito, S., Sukarsa, & Widnyana, I. W. (2023). Ketimpangan keadilan dalam kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Kebijakan Publik*, 1(2), 45-59.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2024, 24 April). *Batas waktu memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda* [Surat edaran No. 400.8.2.13/4858/Dukcapil]. Kementerian Dalam Negeri.
- Edwards, A., & van Waas, L. (Eds.). (2014). *Nationality and statelessness under international law*. Cambridge University Press.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Gautama, S. (1987). *Pengantar hukum perdata internasional Indonesia* (Edisi ke-5). Binacipta.
- Hague Conference on Private International Law. (1930, 12 April). *Convention on certain questions relating to the conflict of nationality laws*. HCCH.
- Hague Conference on Private International Law. (1996, 19 October). *Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and co-operation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children*. HCCH. <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70>
- Hardjowahono, B. S. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hukumonline.com. (2026, 26 Februari). *Polemik Status Anak Alumni LPDP: Pemerintah Benahi Kewarganegaraan Ganda hingga Kehilangan WNI*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-status-anak-alumni-lpdp--pemerintah-benahi-kewarganegaraan-ganda-hingga-kehilangan-wni-lt69a039ac8186f/>
- Italian-United States Conciliation Commission. (1955, 10 June). *Mergé Case (Decision No. 55)*. HCCH.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda*. https://portal.ahu.go.id/uploads/uploads/dl/PP_UU/Dit.Tatanegara/PERMEN%20No.M.HH.19.AH.10.01%20Tahun%202011.pdf
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Elektronik*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengembalian Dokumen Keimigrasian Bagi Anak Akibat Status Kewarganegaraan Ganda*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Permohonan Pewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Elektronik*.
- Mahardhika, N. G. (2024). Stranger in a strange land: Is Indonesia's limited dual citizenship policy antiquated? *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(4), 112-125. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/35995>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017, 31 Agustus). *Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016*.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Abdulloh, F., Nurcahya, E. F., & Nisa, N. (2024). Konstitusi dan kewarganegaraan: Implikasi yuridis dari perubahan pasal-pasal UUD 1945 terkait kewarganegaraan. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(4), 83-92. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i4.295>
- Nurkumalawati, I. (2018). Kepastian hukum status pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda terbatas di Indonesia: Kajian yuridis asas perlindungan maksimum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 289-305.
- Permatasari, D. E., Laurenza, D. P., Zahra, L. A., Azzahra, N. F., & Zahia, R. (2024). Analisis yuridis penetapan anak dengan status kewarganegaraan ganda ditinjau dari hukum perdata internasional (studi kasus Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.). *Media Hukum Indonesia*, 2(1)
- Rasyidi, P. R., Suhariyanto, D., & Hartana. (2026). Implementatif Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang pengembalian dokumen keimigrasian anak akibat status kewarganegaraan ganda. *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, 2(1). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5830600>
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik)*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Sari, L. P., & Susilowati, I. F. (2016). Problematika pernyataan memilih kewarganegaraan terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia (studi kasus Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Cabang Malang). *Novum: Jurnal Hukum*, 3(1), 9-18. <https://doi.org/10.2674/novum.v3i1.17201>
- Sibuea, E. N., Adillah, M. A., & Nurkumalawati, I. (2026). Masa depan affidavit pasca Global Citizenship Indonesia (GCI): Adaptasi Indonesia di era global. *JAID: Journal of Administration and International Development*, 6(1). <https://journal.poltekim.ac.id/index.php/jaid/article/view/893>
- Zulfikar, M. (2022, 18 Mei). Kemendagri ingatkan potensi masalah anak berkewarganegaraan ganda. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/2886317/kemendagri-ingatkan-potensi-masalah-anak-berkewarganegaraan-ganda>
- Zulfikar, M. (2022, 27 Juni). Kemenkumham catat 13.092 anak terdaftar berkewarganegaraan ganda. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/2962841/kemenkumham-catat-13092-anak-terdaftar-berkewarganegaraan-ganda>

